
**OPTIMALISASI FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL BAGI PENYANDANG DISABILITAS
BERBASIS ICT SYSTEM****Ananda Mardhotillah¹**anandakaresyem@gmail.comUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412**Abstrak**

Eksistensi kelompok difabel (*different ability*) di Indonesia sering dipandang sebagai sebuah permasalahan karena melekatnya anggapan bahwa mereka adalah beban dan tidak berdaya. Berangkat dari *negative awareness* tersebutlah memberikan efek domino pada rendahnya pelayanan publik yang didapat oleh kelompok difabel, khususnya dalam hal ini pencatatan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini mengacu pada pemecahan masalah (*problem solution*) menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mengacu pada solusi permasalahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disusun atas data-data kepustakaan yang mencakup data arsip, data yang dipublikasikan, dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan. Ironisnya, segala bentuk perlindungan dan jaminan hukum yang telah tercantum baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya menjadi sia-sia karena faktanya tidak sejalan dengan yang tertulis. Terlebih dalam bidang adminduk, masih banyak kelompok difabel yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) padahal kepemilikan KTP sangatlah penting dalam mengakses pelayanan-pelayanan publik lainnya. Formulasi pembuatan KTP secara digital dapat dilakukan dengan menggunakan ICT System. Penggunaan ICT System dalam hal ini berupa aplikasi I-KTP di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pengelola Adminduk di Indonesia.

Kata Kunci: Disabilitas, Adminduk, ICT System

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

The existence of different ability groups in Indonesia is often seen as a problem because of the inherent assumption that they are burdens and helpless. Departing from this negative awareness, it has a domino effect on the low public services obtained by disabled groups, especially in this case the recording of the Population Administration (Adminduk). This type of research is juridical-normative research. This research refers to problem solving using a statute approach referring to problem solutions. This research uses secondary data compiled on literature data which includes archival data, published data, official documents, books, previous research results, and laws and regulations. Ironically, all forms of legal protection and guarantees that have been stated both in the constitution and other laws and regulations are useless because the facts are not in line with what is written. Especially in the field of administration, there are still many disabled groups who do not have an Identity Card (KTP) even though having an ID card is very important in accessing other public services. The formulation of making KTP digitally can be done using the ICT System. The use of ICT System in this case is in the form of an I-KTP application under the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) as the manager of Administration in Indonesia.

Keywords: Disabled, Adminduk, ICT System

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Eksistensi kelompok difabel (*different ability*) di Indonesia sering dipandang sebagai sebuah permasalahan karena melekatnya anggapan bahwa mereka adalah beban dan tidak berdaya. Tidak sedikit para difabel yang menerima perlakuan tidak menyenangkan dan stigma negatif dari orang-orang di sekitarnya. Beragamnya bentuk diskriminasi juga sering dialamatkan kepada mereka mulai dari pembulian dan pengucilan karena dipandang minim secara pendidikan dan keterampilan. Berangkat dari *negative awareness* (Priscillya, 2016) tersebutlah memberikan efek domino pada rendahnya pelayanan publik yang didapat oleh kelompok difabel, khususnya dalam hal ini pencatatan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Padahal pencatatan Adminduk merupakan gerbang utama bagi masyarakat guna menggapai hak-hak sipil lainnya.

Penghormatan dan perlindungan terhadap kelompok difabel telah diakui dalam kancah internasional melalui *Convention on The Right of Person with Disabilities* (CRPD), juga diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) sebagai wujud nyata negara dalam mendukung semangat perjuangan kelompok difabel. Sebagaimana dalam Article 9 CRPD mengenai kewajiban negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyediakan akses pelayanan publik yang dapat memudahkan kelompok difabel dalam beraktivitas dimana hal tersebut sejalan dengan peran negara yakni *to protect*, artinya negara wajib melindungi warganya dalam mencapai hak-hak konstitusional. (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2006) Oleh karenanya, Indonesia melalui konstitusi Pasal 28D Ayat (3) dan (4), 28I Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan mengenai perlakuan yang sama dalam pemerintahan, non-diskriminasi, dan hak atas status kewarganegaraan bagi setiap warga negara Indonesia begitupun kelompok difabel.

Upaya pemerintah dalam menjamin hak-hak difabel didukung melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU PD), khususnya dalam bidang pelayanan publik melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU PP) beserta peraturan turunannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU PP bahwasanya pelayanan publik wajib menganut asas non diskriminatif dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan sepatutnya menjadi perlindungan bagi kelompok difabel. Namun ironisnya, regulasi tersebut tidak cukup melindungi hak-hak difabel dalam pelayanan publik. Mulai dari minimnya aksesibilitas bagi penyandang difabel, (Pramashela & Rachim, 2022) prosesnya yang dipersulit, hingga tidak jarang penyandang difabel yang mendapat perlakuan buruk di tempat

pelayanan publik. (Roestiana, 2020) Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik pun belum dapat menanggulangi perlakuan diskriminatif yang dirasakan oleh kelompok difabel.

Hal tersebut terbukti dari jumlah penyandang difabel per 2020 yakni sekitar 22 Juta, dengan penyandang difabel tuna netra terbanyak sekitar 4 juta jiwa. Namun justru sebanyak 97 persen pelayanan publik yang tidak menerapkan *guiding block* sebagai fasilitas penunjang bagi penyandang difabel tuna netra. (Thohari, 2014) Padahal segala permasalahan tersebut sudah seyogyanya menjadi tanggung jawab negara dan penyelenggara pelayanan publik, terlebih berdasarkan amanat konstitusi Pasal 28H Ayat (2) juga menyebutkan untuk diperbolehkannya perlakuan khusus guna mencapai keadilan dan hak yang sama dimana dalam hal ini perlu adanya fasilitas khusus bagi penyandang difabel dalam pelayanan publik.

Berdasarkan problematika tersebut eksistensi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik masih belum optimal. Khususnya pelayanan publik dalam bidang Adminduk yang justru menjadi gerbang utama dalam hak-hak sipil lainnya, masih minim memberikan kesejahteraan bagi kelompok difabel (RI, t.t.). Salah satu faktor rendahnya difabel dalam memiliki akta kependudukan ialah karena akses jalan dan fasilitas yang belum memadai. Oleh karenanya pemerintah perlu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembuatan akta kependudukan berbasis *ICT System*. Permasalahan tersebut menjadi urgensi untuk dijadikan penelitian sehingga perlu dilakukannya pengkajian lebih dalam terkait **optimalisasi fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang difabel berbasis *ICT System***.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa problematika dari implementasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan aksesibilitas bagi penyandang difabel di Indonesia serta membuat konsep yang ideal dalam mengoptimalkan fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis *ICT System* karena salah satu faktor dari rendahnya penyandang difabel yang memiliki akta kependudukan adalah minimnya akses yang memadai. Peneliti melakukan beberapa tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan problematika yang dibawa guna menciptakan *novelty* sehingga memberikan kontribusi pengembangan pengkajian terhadap optimalisasi fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang difabel di Indonesia, dimana beberapa penelitian tersebut diantaranya berjudul “Efektivitas Pelayanan Publik pada Transportasi Umum di Jember dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2016” oleh Balighotul Hikmah yang menjelaskan mengenai perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas di Jember khususnya dalam pelayanan transportasi umum. (Hikmah, 2022)

Kemudian, penelitian yang berjudul “Kedudukan dan Peran Ombudsman dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela’ah Fiqh Siyasah)” oleh Nurkhatimah dan rekan-rekannya yang menjelaskan fungsi dan kedudukan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Terakhir, penelitian berjudul “Pelayanan Publik bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta” oleh Sugi Rahayu dan Utami Dewi menjelaskan terkait masih rendahnya pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta seperti kurangnya infrastruktur dan keterbatasan anggaran. Semua penelitian tersebut terbatas pada fokus permasalahan implementasi pelayanan publik di kota-kota tertentu. Perbedaan penelitian tersebut dengan tulisan ini ialah tulisan ini mengkaji implementasi pemenuhan hak difabel di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan persamaannya ialah meneliti terkait pemenuhan hak difabel dalam pelayanan publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam bagian latar belakang di atas, penelitian ini hendak menjawab 2 (dua) permasalahan:

1. Bagaimana problematika implementasi fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang difabel di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal guna mengoptimalkan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang disabilitas berbasis *ICT System*?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menempatkan hukum sebagai konstruksi sistem normatif dalam peraturan perundang-undangan. (Amiruddin & Asikin, 2012) Penelitian hukum normatif didasarkan pada topik hukum primer maupun hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada kaidah atau yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. (Soekanto, 1984) Penelitian ini mengacu pada pemecahan masalah (*problem solution*) (Soekanto, 1984) menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mengacu pada solusi permasalahan. *Statute approach* dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum positif terkait pemenuhan hak difabel dalam pelayanan publik di Indonesia. Sementara, *conceptual approach* dilakukan guna menemukan suatu pembenahan dan pembaharuan dalam menanggulangi permasalahan yang ada dan sedang dikaji, yaitu *ICT System*.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disusun atas data-data kepustakaan yang mencakup data arsip, data yang dipublikasikan, dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan (Soekanto, 1984). Data sekunder dalam penelitian ini ditinjau dari kekuatan mengikatnya, seperti; bahan hukum sekunder yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu (Soekanto, 1984) buku-buku, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, hasil penelitian, artikel, jurnal, serta makalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang difabel. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

PEMBAHASAN

A. Problematika implementasi fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang difabel di Indonesia

Setiap manusia memiliki suatu hak yang melekat pada dirinya, tidak dapat dicabut dan patut dijunjung tinggi oleh negara, begitulah hak asasi manusia (HAM) memandang tiap individu. Prinsip kesetaraan merupakan asas fundamental dalam pemahaman HAM sebagaimana tercakup dalam Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights (UDHR): (Zandy, 2019)

"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood"

Sedangkan prinsip anti diskriminasi ditentukan dalam Pasal 2 UDHR, menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur dalam Deklarasi tanpa adanya pengecualian atau perbedaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik,

kelahiran, ataupun kedudukan. Dengan kata lain dalam perspektif HAM tidak boleh ada perlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu. (Armiwulan, 2015)

Penegasan mengenai prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pelaksanaan HAM dapat dilihat melalui CRPD yang juga telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Prinsip persamaan dan non-diskriminasi tercantum dalam Article 5 CRPD juga melalui Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudian Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif. Selain itu, telah tercantum secara jelas dan tegas dalam Article 9 CRPD bahwa kelompok difabel perlu diberikan akses pelayanan publik yang memadai, mulai dari akses jalan seperti gedung, transportasi hingga akses informasi dan komunikasi yang dapat diterima oleh kelompok difabel. Maka dalam hal ini Indonesia menjalankan amanat tersebut melalui Pasal 34 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Artinya, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin kelompok difabel dalam mendapatkan akses dan perlakuan yang layak dalam pelayanan publik. Sayangnya, dalam kenyataan sering ditemukan kesenjangan (*gap*) antara *‘das Sollen’* dan *‘das Sein’*. Sebagai *‘das Sollen’*, UUD NRI 1945 biasanya memuat berbagai asas dan konstitusionalisme, negara hukum, demokrasi, serta perlindungan dan jaminan HAM. Tetapi dalam tataran *‘das Sein’* atau kenyataan ketentuan-ketentuan tersebut tidak dijalankan bahkan terdapat berbagai pembatasan dan penindasan. Oleh karenanya, Walter F. Murphy membagi


konstitusi ke dalam 3 jenis, yaitu: (Jakson & Tushnet, 1999) Pertama, konstitusi pura-pura (*Sham Constitution*). Artinya konstitusinya ada tetapi sebenarnya tidak ada, maksudnya adalah negara dijalankan semata-mata oleh perseorangan atau kelompok elit yang sewenang-wenang. Kedua, konstitusi kosmetik. Artinya keberadaan konstitusi hanya sebatas alat pajangan dan hiasan, tidak berfungsi sesuai dengan makna konstitusi itu sendiri. Ketiga, konstitusi yang sebenarnya, artinya konstitusi dijalankan sebagaimana mestinya.

Akselerasi dalam bidang pelayanan publik juga menjadi salah satu dari tujuh agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, khususnya dalam butir ke-7 yakni memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Transformasi pelayanan publik tersebut melalui memajukan aspek ekonomi, infrastruktur, kesehatan, dan Pendidikan khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). (Kementrian Perencanaan pembangunan nasional, 2023) Pun perlindungan terhadap kelompok difabel dalam pelayanan publik juga telah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU PD) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU PP) beserta peraturan turunannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU PD menyebutkan bahwa kelompok difabel berhak atas bebas dari stigma, aksesibilitas, dan pelayanan publik. Kemudian dipertegas melalui Pasal 19 UU PD bahwa hak kelompok difabel dalam pelayanan publik (Alfaris, 2018) yakni dengan memperoleh akomodasi yang layak tanpa adanya diskriminasi serta mendapatkan pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses tanpa tambahan biaya. Berdasarkan 2 pasal tersebut, sepatutnya dapat memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak difabel khususnya dalam pelayanan publik. Pasal 29 UU PP juga memberikan pelayanan khusus kepada anggota masyarakat tertentu, termasuk di dalamnya kelompok difabel.

Ironisnya, segala bentuk perlindungan dan jaminan hukum yang telah tercantum baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya menjadi sia-sia karena faktanya tidak sejalan dengan yang tertulis. Dibuktikan melalui data di tahun 2019, pada tingkat Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) menunjukkan bahwa salah satu indikator yang paling banyak belum dipenuhi yaitu ketersediaan layanan khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus. Berturut turut pada tingkat Kementerian sebesar 23,14%, Lembaga, 32,21%, Pemerintah Provinsi, 35,4%, Pemerintah Kabupaten, 55,09%, dan Pemerintah Kota, 56,12% yang sudah memenuhi indikator ketersediaan layanan khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus. Salah satu contohnya, populasi penyandang difabel di Jakarta sekitar 6 Ribu jiwa;

Gambar 1.

Populasi Penyandang Difabel di Jakarta



Sumber: Databoks

Terlebih dalam bidang adminduk, masih banyak kelompok difabel yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) padahal kepemilikan KTP sangatlah penting dalam mengakses pelayanan-pelayanan publik lainnya. Seperti di Kabupaten Sleman dengan kelompok difabel berjumlah sekitar 8.000 jiwa, yang memiliki KTP hanya setengahnya saja. Fenomena tersebut juga ditemukan di Kabupaten Dairi yang memiliki 1.893 kelompok difabel namun

hanya sekitar 737 orang yang telah memiliki KTP. (Sihombing, 2022) Terdapat 4.000 jiwa kelompok difabel di Bondowoso, namun masih terdapat sekitar 700 orang yang belum memiliki KTP. Masih minimnya kelompok difabel yang memiliki KTP diketahui karena sulitnya akses menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Meskipun di beberapa Kota telah dilakukan metode jemput bola-mendata penduduk secara manual dengan mendatangi ke kediamannya satu per satu tetapi tidak juga dapat meminimalisir kelompok difabel yang tidak memiliki KTP. Oleh karenanya perlu adanya sistem online sehingga kelompok difabel dapat melakukan pembuatan KTP dan dokumen Adminduk lainnya melalui jarak jauh.

B. konsep ideal guna mengoptimalkan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang disabilitas berbasis *ICT System*

Berdasarkan postulat problematika mengenai minimnya partisipasi kelompok difabel dalam pencatatan Adminduk khususnya KTP, maka diperlukan pendataan dan pembuatan KTP jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi dan tentunya ramah terhadap kelompok difabel. Negara juga perlu memastikan teknologi ini berjalan sebagaimana mestinya karena sudah menjadi tugas negara-*to protect* hak konstitusional rakyatnya. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat berpendapat bahwa pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara terhadap masyarakatnya memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat meskipun tuntutan itu sering kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, lambat,

mahal dan melelahkan, kecenderungan ini masih terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan sebagai pihak yang "dilayani". Oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan pelayan dan yang dilayani pada pengertian yang sesungguhnya. (Cahyani, 2021)

Formulasi pembuatan KTP secara digital dapat dilakukan dengan menggunakan *ICT System*. *ICT System* merupakan kombinasi alat dan sumber daya teknologi yang digunakan untuk mengoptimalkan dan memberikan informasi. (Sain & Kumar, 2015) Penggunaan *ICT System* dalam hal ini berupa aplikasi I-KTP di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pengelola Adminduk di Indonesia. Nantinya Aplikasi I-KTP Terorganisir dalam beberapa tahap; Pertama, pengisian data pribadi oleh warga. Kemudian pada tahap kedua pengisian pas foto, warga dapat memilih foto yang dimiliki-tidak harus berlatar merah atau biru karena nantinya berubah otomatis sesuai dengan ketentuan dengan bantuan *artificial intelligence* (AI) sehingga dapat memudahkan warga dan mempercepat proses pembuatan KTP. Ketiga, pengisian sidik jari, bagi kelompok difabel yang tidak dapat mengakses sidik jari-karena satu dan lain hal, maka dapat menggunakan tanda tangan digital ataupun iris mata. Kemudian pada tahap terakhir, warga menunggu proses diverifikasi selama 30 menit. Maka masuk pemberitahuan mengenai informasi lanjutan. Segala mekanisme tersebut dapat dipersingkat melalui skema sebagai berikut;

Gambar 2.

Skema Pembuatan KTP Melalui Aplikasi I-KTP



Sumber: Hasil Olah Penulis

Tidak sebatas pada mekanisme tersebut, nantinya aplikasi I-KTP dilengkapi dengan fitur ramah difabel sesuai dengan ragam difabel dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, difabel juga dapat mengajukan pengaduan dan atau saran terhadap Ombudsman selaku pengawas pelayanan publik dan selanjutnya sesuai dengan mekanisme Ombudsman itu sendiri. Dengan begitu, perlindungan dan jaminan hukum yang didapatkan difabel dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia.

Osborne dan Plasterik mencirikan pemerintahan sebagaimana diharapkan di atas adalah sebagai pemerintahan milik masyarakat yaitu pemerintahan yang mengalihkan kewenangan *control* yang dimilikinya kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dengan kontrol yang diberikan oleh masyarakat maka pelayanan publik menjadi lebih baik karena mereka memiliki komitmen yang lebih baik lebih peduli dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, implementasi fungsi Disdukcapil maupun pelayanan publik lainnya dapat terlaksana secara optimal melalui I-KTP.

PENUTUP

Perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak-hak penyandang difabel di Indonesia secara '*das Sollen*' sudah cukup baik. Akan tetapi secara '*das Sein*' terlihat ketimpangan serta implementasinya dalam pelayanan publik yang belum optimal. Bahkan Ombudsman selaku pengawas pelayanan publik di Indonesia menyadari masih kurangnya akses dan fasilitas yang diberikan penyelenggara pelayanan publik terhadap kelompok difabel. Ketidakefektifan implementasi dan pengawasan tersebut berdampak fatal pada pencatatan Admuduk kelompok difabel di Indonesia. Terbukti dari masih banyaknya penyandang difabel yang belum memiliki KTP karena sulitnya akses dan jangkauan untuk menuju Kantor Disdukcapil di daerahnya. Belum lagi stigma negatif yang masih melekat kuat pada kaum difabel, membuatnya kurang percaya diri untuk datang ke Kantor Disdukcapil. Padahal pencatatan KTP dimana di dalamnya terdapat NIK sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Karena segala pengurusan administrasi mayoritas membutuhkan KTP sebagai legitimasi kewarganegaraan, apabila tidak memiliki KTP maka sulit untuk mengakses layanan-layanan lainnya.

Atas dasar kerisauan dan kecemasan yang dialami oleh kelompok difabel tersebutlah melahirkan sebuah gagasan baru berupa pembuatan KTP melalui jarak jauh berbasis aplikasi I-KTP guna memudahkan pembuatannya. I-KTP ini dibawah Kemendagri sehingga data yang masuk langsung terdata oleh sistem. Meskipun pembuatan dilakukan secara daring, namun masyarakat tetap mendapatkan KTP fisik yang nantinya diberikan langsung ke kediaman warga (bagi kelompok difabel) dan diambil di tempat atau Kantor Disdukcapil setempat bagi masyarakat umum.

Daftar Pustaka

- Alfaris, M. R. (2018). PEMBANGUNAN SOSIAL BERKELANJUTAN. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 1(2), 201-212.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press.
- Armiwulan, H. (2015). Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>
- Cahyani, I. (2021). *Hukum Pelayanan Publik di indonesia*. scopindo media pustaka.
- Hikmah, B. (2022). *Efektivitas Pelayanan Publik Pada Transportasi Umum Di Jember Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Jakson, V. C., & Tushnet, M. (1999). *Comparative constitutional law*. Foundation Press.
- Kementrian Perencanaan pembangunan nasional. (2023). *Pemutahiran rencana kerja pemerintah tahun 2023*.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2006). Frequently Asked Questions On A Human Rights-Based Approach To Development Cooperation. *United Nations*, 50.
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2022). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529>
- Priscillya, F. (2016). Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Lex Crimen*, 5(3), 105.
- RI, O. (t.t.). *Ombudsman Kaltim: Sebagian Besar Layanan Publik Belum Ramah Difabel*. Diambil 15 November 2023, dari <https://ombudsman.go.id:443/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-kaltim-sebagian-besar-layanan-publik-belum-ramah-difabel>

- Roestiana, P. (2020). Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kabupaten Garut). *Jurnal Sawala Administrasi Negara*, 8(2), 194-204.
- Sain, K. S., & Kumar, sudham sunil. (2015). ICT APPLICATION IN EDUCATION: AN OVERVIEW,. *JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY APPROACH AND STUDIES*, 2(1).
- Sihombing, H. (2022). Implementasi Program Jemput Bola Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ktp-El Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara. *Ipdn*.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Thohari, S. (2014). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1), 27-37.
- Zandy, J. (2019). Universal declaration of human rights. *Radical Teacher*, 113, 54-55. <https://doi.org/10.5195/rt.2019.591>

Lainnya :

<https://kemensos.go.id/di-hadapan-menteri-asean-mensos-paparkan-kemajuan-program-pemberdayaan-sosial-untuk-perempuan-dan-penyandang-disabilitas>

[Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas - Ombudsman RI](#)

[Tak Punya KTP-El, Disabilitas Sulit Jangkau Layanan Publik | Republika Online](#)

[Kesulitan Dapat Bantuan, Ada 700 Difabel Tak Memiliki KTP - Radar Jember \(jawapos.com\)](#)